Publish by: Universitas Muhammadiyah Bengkulu
https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/index
ISSN-ONLINE: 2774-9975
ISSN-OFLINE: 2775-3018
Vol. 6, No. 2, Oktober 2026 | Hal 300-313 |
Indexed by Sinta-5, Google Scholar, etc.

JUPANK **Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan**

KONSTRUKSI HAKIKAT NEGARA: ANALISIS TERHADAP UNSUR, FUNGSI, DAN DINAMIKA BERBANGSA

Tsalitsa Naylalmuna Az-Zahra[1], Salsabilla[2], Nikita Wijaya[3], Zaenul Slam[4]
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan/Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412
Email: tsalitsa1401@gmail.com, salsabilla301106@gmail.com, nikitawija2005@gmail.com, zaenul_slam@uinjkt.ac.id

Abstract

This study aims to explore the basic concept of the state by conducting an in-depth analysis of its various constituent elements, essential functions, and the dynamics that occur within the context of national life. As the highest authority, the state plays a crucial role in managing social structures to achieve shared prosperity. The method used in this research is a qualitative method with a literature review approach, where information is gathered from various legal sources and theories regarding the state. The results show that the existence of a state is not solely determined by its constitutive elements (territory, population, sovereign government) and declarations, but also depends on the extent to which it carries out its functions in protecting and improving the welfare of its people. The dynamics of national life today require a redefinition of the state's role in facing global challenges and social change to remain in line with the essence of its formation. The conclusion of this study emphasizes that strengthening the basic elements and optimizing the state's functions is crucial for maintaining national stability and sovereignty in the future.

Keywords: Nature of the State, State Functions, National Dynamics.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mendalami gagasan dasar mengenai negara dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai unsur-unsur pembentuknya, fungsi-fungsinya yang esensial, serta dinamika yang berlangsung dalam konteks kehidupan berbangsa. Sebagai entitas kekuasaan tertinggi, negara memainkan peran penting dalam mengelola struktur sosial demi meraih kesejahteraan bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, di mana informasi dikumpulkan dari berbagai sumber hukum serta teori mengenai kenegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh unsur konstitutif (wilayah, populasi, pemerintahan yang berdaulat) dan deklarasi, namun juga bergantung pada sejauh mana fungsinya dilakukan dalam melindungi serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dinamika kehidupan berbangsa saat ini memerlukan redefinisi peran negara dalam menghadapi tantangan global dan perubahan sosial agar tetap sejalan dengan esensi pembentukannya. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa penguatan dasar unsur dan optimalisasi fungsi negara sangat penting untuk menjaga stabilitas serta kedaulatan bangsa di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Hakikat Negara, Fungsi Negara, Dinamika Berbangsa.

PENDAHULUAN

Negara merupakan bentuk struktur kekuasaan tertinggi yang pada dasarnya diciptakan melalui kesepakatan sosial demi mencapai kesejahteraan bersama (Sudiyatno, 2020). Pembentukan hakikat negara mencerminkan inti dari hukum serta kedaulatan yang bersifat mengikat dan mendominasi masyarakat untuk membangun

integrasi yang solid. Sebagai sebuah entitas politik, keberlanjutan hukum sebuah negara sepenuhnya bergantung pada tercapainya tiga elemen dasar konstitutif, yaitu daerah yang terdefinisi, masyarakat yang bersatu, dan pemerintahan yang memiliki kedaulatan, serta pengakuan formal dari komunitas internasional (Asshiddiqie, 2019). Saat ketiga elemen ini terwujud, negara harus merealisasikan perannya dalam menegakkan keadilan, memastikan keamanan, serta memajukan kesejahteraan umum untuk meredakan ketegangan sosial (Sudiyatno, 2020). Namun, seiring perkembangan waktu, peran institusional negara tak lagi berjalan tanpa konteks, melainkan harus berhadapan dengan dinamika internal bangsa yang senantiasa berubah. Penelitian literatur menunjukkan bahwa keberadaan nilai-nilai lokal dan karakter bangsa saat ini menghadapi tekanan yang signifikan akibat dampak teknologi digital yang menembus batas-batas kedaulatan tradisional (Sassen, 2007; Wardani, 2024). Keunikan ilmiah dari artikel ini terletak pada analisis integratif yang tidak hanya mempelajari aspek legal dan struktur negara, tetapi juga menghubungkannya secara dinamis dengan kerentanan sosial di tingkat masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif yang berlandaskan kajian literatur, diajukan hipotesis bahwa efektivitas pelaksanaan fungsi negara sebanding dengan kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dalam melindungi identitas nasional dari ancaman luar. Oleh karena itu, artikel ini ditujukan untuk menganalisis secara menyeluruh pemahaman hakikat negara, kekuatan pemenuhan elemen negara, optimalisasi fungsi negara, dan pemetaan dinamika bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Assyakurrohim et al. (2022) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengeksplorasi suatu fenomena secara mendalam (Wulandari et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan dan menguraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan hakikat negara, unsur-unsur negara, fungsi negara, serta tantangan kedaulatan di era globalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research). Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan tahapan sebagai berikut: pemilihan fokus kajian, mencari informasi yang relevan, mengkaji teori dari para ahli maupun hasil penelitian terdahulu, menganalisis teori yang relevan, dan penarikan kesimpulan. Adapun sumber rujukan penelitian berupa buku, jurnal nasional, dan jurnal internasional yang sesuai dengan fokus penelitian (Waruwo, 2023).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menjabarkan temuan-temuan dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan (Waruwo, 2023) untuk kemudian disajikan secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil dari pengkajian literatur mengenai keberadaan suatu negara dan tantangan yang dihadapinya terkait kedaulatan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, hasil penelitian ini dikategorikan dalam empat sub-bab penting, yakni hakikat negara sebagai wadah inklusif, pemenuhan unsur-unsur negara, pelaksanaan fungsi-fungsi negara, dan juga dinamika tantangan kedaulatan dalam konteks globalisasi (Budiardjo, 2008). Secara rinci, temuan dari penelitian tersebut dipaparkan di bawah ini:

Hakikat Negara sebagai Ruang Inklusif

Secara etimologis, istilah "negara" berasal dari beberapa bahasa asing, seperti *staat* dalam bahasa Belanda dan Jerman, *state* dalam bahasa Inggris, serta *estate* dalam bahasa Prancis. Kata *staat* dan *state* sendiri berakar dari bahasa Latin, yaitu *status* atau *statum*, yang memiliki makna menempatkan dalam keadaan berdiri, mendirikan, atau menegakkan. Dalam bahasa Latin klasik, istilah *status* digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bersifat tetap dan tegak. Menurut Logeman, negara pada dasarnya merupakan suatu organisasi kekuasaan yang mencakup dan mempersatukan sekelompok manusia yang kemudian disebut sebagai bangsa (Rosiyani, 2025).

Dalam perkembangannya, negara dipahami sebagai suatu organisasi kekuasaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern. Namun, negara tidak lagi dianggap sebagai kekuasaan mutlak yang mengharuskan semua pihak untuk selalu patuh tanpa syarat. Sebaliknya, negara harus berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai warga negara. Dengan demikian, negara dapat dipahami sebagai alat yang diberi kekuasaan oleh rakyat untuk mewujudkan tujuan bersama. (Zamzami, 2020).

Berikut beberapa pengertian negara menurut para ahli dalam jurnal (Junaedi & Dimyati, 2020):

1. Hans Kelsen

Negara dipandang sebagai suatu badan hukum atau organisasi yang terbentuk dari sistem norma. Artinya, negara dilihat sebagai fenomena hukum yang mengatur kehidupan masyarakat.

2. Max Weber

Negara adalah suatu masyarakat yang memiliki hak monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik yang sah di suatu wilayah.

Negara berhak memaksa untuk menjaga ketertiban.

3. Robert M. MacIver

Negara merupakan organisasi yang bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan.

4. Miriam Budiardjo

Negara adalah suatu wilayah yang memiliki rakyat dan diperintah oleh kekuasaan yang mampu menuntut ketaatan terhadap peraturan.

5. H. J. W. Hetherington Negara merupakan institusi yang menyatukan masyarakat dalam suatu wilayah dengan otoritas tunggal untuk mencapai tujuan bersama.

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa negara memiliki kedudukan sebagai suatu alat atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur berbagai persoalan di suatu wilayah. Oleh karena itu, negara dapat dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama, yang diwujudkan dalam bentuk organisasi yang memiliki kekuasaan dan kewibawaan. (Afiyah, 2022).

Secara filosofis, hakikat negara melampaui sekadar definisi administratif atau yuridis. Perspektif filosofis mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang mengapa negara harus ada dan apa makna keberadaannya bagi kemanusiaan. Dalam pandangan ini, negara dilihat sebagai perwujudan dari kontrak sosial, moralitas kolektif, dan pencapaian keadilan tertinggi. 1. Perspektif Teori Kontrak Sosial (Social Contract)

Thomas Hobbes, John Locke, dan Imam Al-Mawardi memberikan fondasi filosofis bahwa negara lahir dari kesepakatan antar individu atas dasar keterbatasan manusia dalam keadaan alamiahnya (*state of nature*). Secara filosofis, hakikat negara bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi hak-hak dan kemaslahatan warganya, sehingga setiap individu tanpa terkecuali adalah pemberi legitimasi bagi kekuasaan negara (Wahyudi, 2022).

2. Perspektif Organik dan Teleologis (Aristoteles)

Aristoteles, melalui karyanya *Politik*, menawarkan analisis yang empiris dan sistematis tentang negara dengan menekankan pentingnya keseimbangan dalam pemerintahan serta peran warga negara dalam mencapai kesejahteraan bersama. Secara filosofis, negara dalam pandangan Aristoteles bersifat teleologis, diarahkan untuk mencapai *eudaimonia* atau kebahagiaan sejati bagi seluruh warganya. Ia juga memperkenalkan konsep keadilan distributif dan keadilan korektif sebagai fondasi penting dalam tatanan politik, sehingga negara bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan ruang moral di mana

setiap warga dapat hidup secara adil dan bermartabat (Amin & Marhani, 2024).

3. Perspektif Etis-Moral (Hegel dan Kant)

Dalam tradisi Islam klasik, Nashiruddin Thusi berpandangan bahwa politik yang etis harus dimulai dari pembentukan karakter individu yang bermoral, dilanjutkan dengan pengelolaan ekonomi yang bijak, hingga pada akhirnya menghasilkan tatanan negara yang adil. Bagi Tusi, pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kecakapan administratif, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip moral dan spiritual. Sementara itu, Immanuel Kant menegaskan bahwa moralitas merupakan prinsip mutlak yang tidak bisa ditawar melalui konsep "imperatif kategoris" yakni kewajiban moral universal yang menuntut individu untuk selalu bertindak secara etis terlepas dari konsekuensinya. Kant memandang bahwa politik harus dibangun di atas landasan moral yang kokoh, bukan kepentingan sesaat, sehingga integritas moral menjadi kunci dalam setiap pengambilan keputusan publik (Ghozali & Hakim, 2025).

G.W.F. Hegel memandang negara sebagai perwujudan gagasan universal sekaligus manifestasi moralitas kolektif yang melampaui kepentingan individu. Bagi Hegel, negara adalah kesatuan organik yang mencakup pemerintah, institusi, dan seluruh sistem sosial, di mana individu mencapai kebebasan sejatinya justru melalui keterlibatan dalam negara. Hegel membedakan dua jenis kebebasan yakni kebebasan formal yang bersumber dari sifat alamiah individu, dan kebebasan substansial yang lahir dari cita-cita moral masyarakat. Melalui konsep dialektikanya, Hegel menempatkan keluarga sebagai tesis, masyarakat sipil sebagai antitesis, dan negara sebagai sintesis tertinggi, sehingga negara menjadi mediator antara hak individu dan kebenaran universal demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan kolektif (Yolani dkk., 2024).

Pemikiran para filsuf di atas memberikan gambaran bahwa negara bukan sesuatu yang terbentuk begitu saja tanpa alasan. Terdapat dua cara dalam memahami proses terbentuknya negara, yakni melalui pendekatan faktual yang melihat kenyataan sejarah, dan pendekatan teoritis yang menelaah dasar pemikirannya.

1. Secara Faktual

a. Occupatie (Pendudukan)

Suku atau kelompok tertentu yang menguasai suatu wilayah yang belum dikuasai. maka daerah itu berubah menjadi negara. Misalnya wilayah Liberia diduduki oleh budak-budak Negro yang dimerdekakan pada tahun 1847.

b. *Cessie* (Penyerahan)

Terjadi ketika suatu wilayah diserahkan pada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu.

c. Accesie (Penaikan)

Ini terjadi karena terbentuknya suatu wilayah akibat penaikan lumpur sungai atau timbul delta, lalu wilayah itu ditempati oleh manusia dan berkembang menjadi suatu negara atau bagian negara.

d. Fusi (Peleburan)

beberapa negara mengadakan peleburan dan menjadi negara baru.

e. Proklamasi

Terjadi ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang dijajah berhasil merebut kembali wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan

f. *Innovation* (Pembentukan baru)

Munculnya suatu negara baru di atas wilayah suatu negara yang pecah dan lenyap karena suatu hal.

g. *Anexatie* (Pencaplokan).

Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain tanpa reaksi berarti dari penduduk setempat. Contohnya adalah pencaplokan yang dilakukan Israel atas wilayah Palestina (Listyarti & Setiadi, 2008).

2. Secara Teoretis

a. Teori Kontrak Sosial

Teori kontrak sosial adalah bahwa negara terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama antarindividu untuk menciptakan kehidupan yang lebih teratur, aman, dan tertib. Pada awalnya manusia hidup bebas tanpa aturan negara, tetapi seiring berkembangnya kehidupan, masyarakat sepakat membentuk negara serta menetapkan aturan yang harus dipatuhi bersama. Teori ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu (Maulida, 2021).

b. Teori Ketuhanan

Teori yang menyatakan bahwa terbentuknya negara terjadi atas kehendak Tuhan. Menurut teori ini, kekuasaan seorang pemimpin atau negara berasal dari Tuhan sehingga rakyat harus menaati pemerintah sebagai bentuk kepatuhan terhadap kehendak tuhan. Teori ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti Agustinus, Kranenburg, dan Thomas Aquinas (Kusriyah, 2017).

c. Teori kekuatan (Kekuasaan)

Teori kekuatan berpandangan bahwa negara terbentuk sebagai akibat dari penaklukan oleh kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Teori ini didukung oleh tokoh-tokoh Leon Duguit, Harold J. Laski, dan Karl Marx.

d. Teori Hukum Alam

Negara terjadi karena kekuasaan alam yang berlaku di setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah (Listyarti & Setiadi, 2008).

Memahami Unsur Negara sebagai Identitas Diri

Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari penggabungan antara unsur konstitutif dan deklaratif. Berdasarkan analisis hukum terhadap Konvensi Montevideo 1933 yang sudah terintegrasi dalam sistem hukum

nasional, legitimasi kedaulatan Indonesia berdiri pada empat pilar utama yang bergerak.

Pertama, tentang rakyat dan status kewarganegaraan. Dalam pandangan sosiologis-hukum, rakyat Indonesia bukan hanya sekumpulan individu, tetapi staatsvolkes yang membentuk entitas politik. Penegasan status ini terlihat dari penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukan hanya sebagai alat administratif, tetapi sebagai bukti sah hubungan hukum antara individu dan otoritas publik (Hamidi Lutfi, 2010). Kedalaman hubungan ini juga terlihat dalam prinsip perlindungan warga negara di luar negeri, seperti Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia bersifat personal dan melampaui batas fisik.

Kedua, wilayah sebagai dasar material kedaulatan. Sebagai negara kepulauan (archipelagic state), Indonesia menghadapi tantangan ruang yang kompleks. Peralihan dari paradigma Res Nullius menuju kedaulatan laut teritorial sesuai UNCLOS 1982 merupakan pencapaian strategis. Hal ini mencakup kedaulatan ekonomi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil yang menjadi perisai terhadap intervensi asing. Di ruang udara, Indonesia secara konsisten menerapkan Teori Kedaulatan Udara, termasuk klaim terhadap ruang udara hingga ketinggian orbit geostasioner yang ditetapkan oleh UU No. 20 Tahun 1982 demi menjaga integrasi nasional (Bakri, 2015).

Ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Struktur pemerintahan dalam arti luas yang mencakup legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki peran penting dalam menjalankan kedaulatan yang asli dan permanen (Budiardjo, 2008). Secara internal, kekuasaan ini terwujud dalam regulasi tata sosial, sementara secara eksternal, pemerintah menjaga kesetaraan derajat dengan aktor internasional lain untuk mencegah dominasi hukum asing di wilayah domestik.

Terakhir, pentingnya pengakuan internasional. Meskipun secara teoritis bersifat deklaratif, unsur ini menjadi faktor utama bagi Indonesia dalam diplomasi global. Pengakuan secara de jure memberikan hak ekstrateritorial bagi perwakilan diplomatik (Suryokusumo, 2011), yang secara praktis memberikan kepastian hukum bagi kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional.

Fungsi Negara dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Negara memiliki peranan penting dalam fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa karena pendidikan menjadi salah satu tujuan utama berdirinya negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan

fungsi tersebut negara harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, moral, dan kemampuan berpikir yang baik agar mampu menghadapi perkembangan zaman dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Negara dalam fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya sekadar memberikan fasilitas sekolah, namun juga harus mampu melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, negara harus mampu menyediakan sistem pendidikan yang merata dan dapat diakses seluruh masyarakat tanpa membedakan kondisi ekonomi, sosial maupun lokasi tempat tinggal. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu membangun sekolah, menyediakan tenaga pendidik, menyusun kurikulum pendidikan, serta memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Program seperti wajib belajar, bantuan operasional sekolah, dan beasiswa merupakan bentuk nyata perhatian negara dalam bidang pendidikan (Budiardjo, 2008).

Selain menjalankan fungsi pendidikan, negara juga memiliki fungsi pelayanan publik. Dalam fungsi ini, negara menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung proses belajar masyarakat, seperti perpustakaan umum, akses teknologi pendidikan, laboratorium, serta sarana pembelajaran berbasis digital. Perkembangan teknologi saat ini membuat negara harus mampu menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan zaman agar masyarakat tidak tertinggal dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Negara pun memiliki fungsi perlindungan terhadap hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk belajar dan mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, negara harus mampu memberikan perlindungan terhadap warga negara agar tidak terjadi diskriminasi pendidikan serta memberikan perlindungan kepada anak-anak agar tidak putus sekolah. Dengan demikian masyarakat mampu memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan (Kemendikbud, 2017).

Selain menjalankan fungsi pendidikan, negara juga memiliki fungsi pelayanan. Dalam fungsi pelayanan ini negara harus dapat menyediakan fasilitas yang menunjang proses belajar masyarakat, salah satunya melalui pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan. Contohnya ialah menyediakan perpustakaan umum, laboratorium, serta mempermudah akses teknologi pendidikan dalam bentuk sarana pembelajaran berbasis digital. Negara juga harus mampu menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan zaman agar masyarakat tidak tertinggal dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara juga memiliki fungsi perlindungan terhadap hak

warga negara dalam memperoleh pendidikan. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak dan tidak ada diskriminasi antara satu warga dengan warga yang lainnya. Sehingga negara harus mampu menjamin tidak adanya diskriminasi dalam pendidikan yang ada di Indonesia dan mampu memberikan perlindungan kepada anak-anak agar tidak putus sekolah. Dengan perlindungan tersebut, masyarakat mampu memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan (Kemendikbud, 2017).

Selain menjalankan fungsi pendidikan, negara juga memiliki fungsi pengembangan sumber daya manusia. Penduduk yang memiliki pendidikan tinggi akan mampu bersaing di dunia kerja dan mampu melakukan inovasi yang membantu perkembangan ekonomi bangsa. Untuk itu, negara berupaya meningkatkan kualitas masyarakat melalui pelatihan kerja, pendidikan vokasi, serta pengembangan kemampuan teknologi dan literasi digital agar masyarakat mampu bersaing di era globalisasi (Junaedi & Dimyati, 2020).

Dengan berbagai fungsi tersebut, tujuan utama negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah membentuk masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkarakter. Pendidikan tidak hanya berfungsi memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, moral, dan rasa tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara.

Dinamika Berbangsa Hubungan Negara dan Warga Negara

Hubungan antara negara dan warga negara pada hakikatnya merupakan hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Negara berperan sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan bersama, menetapkan kebijakan, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, warga negara memberikan legitimasi terhadap negara melalui kepatuhan pada hukum, partisipasi dalam kehidupan sosial-politik, serta pengakuan terhadap kewenangan negara. Hubungan tersebut tidak hanya didasarkan pada aturan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh civic virtue atau kebajikan kewargaan, yaitu kesadaran warga negara untuk menjalankan kewajiban serta menghargai hak orang lain demi kepentingan bersama (Silitonga & Sihombing, 2021).

Dalam konteks Indonesia, relasi antara negara dan warga negara dapat dilihat pada berbagai peristiwa penting, seperti pandemi Covid-19 dan pelaksanaan pemilu. Penelitian mengenai civic virtue menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan dan tanggung jawab warga negara terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaan pemilu, warga

negara dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, misalnya dengan menghindari politik uang, kecurangan, maupun konflik sosial demi terciptanya pemilu yang harmonis dan berkeadilan (Silitonga & Sihombing, 2022).

Secara teoritis, Hubungan negara dan warga negara dapat dipahami melalui peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang bertujuan mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang mengerti dan melaksanakan hak serta kewajibannya. PPKN tidak hanya diukur dari nilai akhir semester, tetapi sebagai proses jangka panjang untuk membentuk warga negara dewasa yang sadar diri sebagai subjek hukum yang berhak dan berkewajiban penuh terhadap negara. Hak warga negara misalnya meliputi pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, dan akses pendidikan, sementara kewajibannya antara lain taat pada peraturan lalu lintas, membayar pajak, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan warga negara dengan negara juga terlihat ketika warga negara Indonesia berada di luar wilayah Indonesia, seperti tenaga kerja Indonesia, pelajar, jamaah haji, atau warga yang bekerja di luar negeri, tetap mendapat hak perlindungan dari negara sepanjang masih berstatus warga negara Indonesia. Di sisi lain, hubungan warga negara dengan sesama warga negara tampak dalam kehidupan masyarakat, misalnya gotong royong, kerja bakti, arisan, maupun pembentukan organisasi kampung, yang semuanya menjadi arena partisipasi warga negara yang dipersiapkan melalui pendidikan kewarganegaraan.

Hubungan negara–warga negara juga tercermin dalam partisipasi politik, seperti pemilihan umum. Partisipasi warga negara dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon, menjadi salah satu indikator kepedulian warga terhadap negara. Warga negara yang baik akan menggunakan hak pilih dan bahkan kandidasi diri untuk memilih atau menjadi pemimpin sesuai dengan pandangannya, menunjukkan bahwa hubungan negara–warga negara bukan hanya bersifat formal dan hierarkis, tetapi juga relasi dua arah yang melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Dwiyatmi, 2012).

Tantangan Globalisasi Terhadap Kedaulatan Negara

Setelah mengetahui hubungan antara negara dan warganya, masalah besar muncul saat kedaulatan negara harus berhadapan dengan globalisasi. Globalisasi menimbulkan ketergantungan antarnegara yang sering kali mengurangi kekuasaan konstitusi suatu bangsa. Menurut (Asshiddiqie, 2016) kedaulatan saat ini tidak lagi absolut karena banyaknya campur tangan hukum

internasional dan kekuatan ekonomi global yang mempengaruhi kebijakan dalam negeri.

Dalam konteks Indonesia, tantangan ini terlihat jelas pada bentrokan antara kepentingan pasar bebas dengan perintah Pasal 33 UUD 1945. Negara seringkali dalam posisi sulit untuk mempertahankan kedaulatan ekonominya di tengah kekuasaan perusahaan transnasional (MNC). Selain itu, kedaulatan politik rakyat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 juga terancam oleh dominasi nilai-nilai asing yang dapat merusak identitas nasional. (Prasetyo, 2020) menekankan bahwa tanpa perlindungan konstitusi yang kuat, negara berisiko kehilangan kendali atas peraturannya sendiri. Tantangan global ini memerlukan adanya hubungan yang kuat antara pemerintah dan rakyat untuk menjaga kedaulatan tetap utuh di tengah tekanan dari luar.

Peranan Masyarakat dalam Kehidupan Bernegara

Dalam kehidupan bernegara, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting karena keberhasilan suatu negara tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif seluruh warga negara. Masyarakat merupakan bagian utama dari negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga kehidupan berbangsa agar tetap aman, tertib, dan harmonis. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendukung kemajuan bangsa.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara ialah menaati hukum dan aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sosial. Masyarakat yang disiplin dan taat aturan akan membantu negara menciptakan kondisi yang stabil sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh adalah mematuhi aturan lalu lintas, menjaga keamanan lingkungan, dan membayar pajak tepat waktu.

Selain itu, masyarakat juga harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan tersebut harus dijadikan sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan, bukan sebagai pemicu perpecahan. Sikap saling menghargai, toleransi, dan gotong royong merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa (Sudiatmaka & Adnyani, 2021).

Peran masyarakat juga dapat dilihat dalam bidang pendidikan dan pembangunan. Masyarakat perlu meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan agar mampu memberikan kontribusi positif bagi negara. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin besar pula peluang terciptanya kemajuan

bangsa. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan aktif belajar, mengikuti pelatihan, serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak.

Dalam kehidupan demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan ikut menentukan arah pemerintahan melalui pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dalam demokrasi menunjukkan adanya kepedulian terhadap masa depan bangsa. Dengan menggunakan hak pilih secara bijak dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan, masyarakat dapat membantu terciptanya pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab (Chotimah dkk., 2020).

Melalui berbagai peran tersebut, tujuan utama keterlibatan masyarakat dalam kehidupan bernegara adalah menciptakan kesejahteraan bersama, menjaga persatuan, serta membantu pembangunan nasional. Hubungan yang baik antara negara dan masyarakat akan menciptakan kehidupan berbangsa yang lebih harmonis, maju, dan sejahtera.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan sebuah negara tidak hanya bergantung pada syarat konstitusi atau deklarasinya. Yang lebih penting adalah bahwa negara dapat bertahan jika para pemimpin memiliki kemampuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat mereka di tengah perubahan yang terjadi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan penelitian literatur, studi ini berupaya untuk mengulas kembali peran esensial negara dalam membangun struktur sosial untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Hasil analisis mendukung hipotesis bahwa inti dari menjaga kedaulatan dan stabilitas di masa globalisasi terletak pada penguatan basis internal negara. Dalam konteks ini, sektor pendidikan berfungsi sebagai pertahanan non-fisik yang memelihara nilai-nilai kebangsaan agar tidak pudar akibat pengaruh global. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong pemerintah untuk memperbarui sistem pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan perlu disusun lebih fleksibel untuk memperkuat ideologi generasi muda, yang kelak menjadi penggerak stabilitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, S. J., & Marhani. (2024). *Menelusuri akar filsafat: Menemukan kebijaksanaan dalam sejarah dan pemikiran*. Elfarazy Media Publisher. https://www.google.co.id/books/edition/MENELUSURI_AKAR_FILASAFAT_Menemukan_Kebi/y4IlEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers. https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf.pdf

Bakri, A. S. (2015). *Pengantar ilmu hubungan internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Ilmu_Politik/_dZ247rCydIC?hl=id&gbpv=0

Chotimah, U., Kurnisar, Ermanovida, & Juainah, N. (2020). *Pendidikan kewarganegaraan berbasis HOTS*. Palembang: Bening Media Publishing. https://www.google.co.id/books/edition/Pendidikan_Kewarganegaraan_Berbasis_HOTS/f4AeEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Staat+(Belanda),+State+(Inggris),+dan+E'tat+(perancis)&pg=PA114&printsec=frontcover

Dewi, D. A., & Ulfiah, Z. (2021). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha,* 9(2). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/34152

Dwiyatmi, N. (2012). Pengertian dan hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam hubungan warga negara dengan negara. *Bab II Landasan Teori: Kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta*. https://eprints.uny.ac.id/67373/3/Bab%20II.pdf

Ghozali, I., & Hakim, L. (2025). Menafsirkan keadilan dalam filsafat hukum: Studi komparatif pemikiran Ibnu Rusyd dan John Locke. *Qanun: Jurnal Hukum Islam dan Tata Negara,* 1(1). https://ejournal.stital.ac.id/index.php/qanun/article/view/638/376

Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). *Civic education: Antara realitas politik dan implementasi hukum karakter bangsa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. https://www.google.co.id/books/edition/Civic_education/iHBaMG7FCnkC?hl=id&gbpv=0

Junaedi, & Dimyati, A. (2020). Hakikat dan fungsi negara: Telaah atas persoalan kebangsaan di Indonesia. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies,* 11(1), 1–9. https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/download/2717/1839

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kemendikbud.

Kusriyah, S. (2017). *Ilmu negara*. UNNISSULA Press. https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/13806-materials.pdf

Kusuma, A. (2019). Dinamika kedaulatan negara dalam perspektif globalisasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan,* 49(2), 345–360.

Kusumawardana, H., & Djatmiko, A. (2023). Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa hukum internasional di perbatasan Laut Natuna. *Jurnal Bedah Hukum,* 7(1), 30–48. https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/988/347

Listyarti, R., & Setiadi. (2008). *Pendidikan kewarganegaraan untuk SMK dan MAK kelas X*. Penerbit Erlangga. https://www.google.co.id/books/edition/PKN_Kelas_X/Y2Ysk6Lg_q0C?hl=id&gbpv=1

Narwati, E., & Camelia, A. I. (2020). Kedaulatan negara atas wilayah laut. Dalam O. Moechthar (Ed.), *Dinamika Hukum Agraria Indonesia: Dalam rangka memperingati 70 tahun Guru Kami, Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.* https://repository.unair.ac.id/118421/1/13.%20A.pdf

Prasetyo, A. (2020). Nasionalisme konstitusional dalam menghadapi globalisasi hukum. *Jurnal Konstitusi,* 17(1), 1–22.

Rosiyani, D. (2025). *Implementasi sistem merit berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara di BKPSDM Kabupaten Sumedang* [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. https://digilib.uinsgd.ac.id/117341/5/05.%20Bab%201.pdf

Sassen, S. (2007). *A sociology of globalization*. New York: W. W. Norton & Company. https://id.scribd.com/document/49794349/Sassen-A-sociology-of-globalization

Silitonga, S. G. J., & Sihombing, E. S. P. (2021). Civic virtue ketaatan warga terhadap negara dalam gagasan maupun praktik sebagai tantangan Indonesia. *SOSAINS Jurnal Sosial dan Sains, 1*(9). https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/201/425

Soeprapto. (2017). Pancasila sebagai filter budaya dan hukum global. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2*(1), 45–58.

Sudiyatno, S. (2020). Hakikat dan fungsi negara: Telaah atas persoalan kebangsaan di Indonesia. *Jurnal Logika, 21*(1), 45–56.

Suryokusumo, S. (2011). *Hukum diplomatik: Teori dan praktek*. Jakarta: Alumni.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Diakses dari DPR RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/47031/uu-no-20-tahun-1982

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

Wahyudi, M. N. (2022). Teori kontrak sosial (Studi komparasi teori politik menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes dan John Locke). *An-Nawa: Jurnal Studi Islam, 4*(2), 113–125. https://doi.org/10.37758/hzdw5v97

Wardani, A. K. (2024). Perkembangan ilmu negara dalam konteks global, tantangan dan peluangnya. *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik, 5*(2), 112–125.

Widodo, S. (2022). Dinamika pengelolaan Flight Information Region (FIR) dalam memperkuat kedaulatan udara Indonesia. *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 10*(1), 12–25.

Yolani, A., Syamsulhadi, M. R., Aini, N., & Sejati, U. P. (2024). Risalah tentang konsep negara integralistik. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1*(2), 1–25. https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/578/326

Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Yurispruden, 3*(2), 200–210. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2051723